SALINAN **P U T U S A N**

NOMOR 0320/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Poligami" antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan --------, bertempat kediaman di KABUPATEN PASURUAN, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MACHFUR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di jalan Tawes Perum Patoman Gg. 1 No. 12-B, Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2014, semula **Pemohon** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan --------, Bertempat kediaman di Dusun Kesiman RT. 02 RW. 10, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, semula **Termohon** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1134/Pdt.G/2013/ PA.Bgl tanggal 22 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara verstek;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 04 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa Pemohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut diatas;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 14 Agustus 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 18 Agustus 2014;

Membaca surat keterangan Panitera pengadilan Agama Bangil tanggal 10 September 2014 bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 03 September 2014 bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk itu;

Membaca surat keterangan Panitera pengadilan Agama Bangil tanggal 08 September 2014 bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diadili oleh Pengadilan Agama Bangil dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan izin poligami, maka bersifat kontensius, karena itu *Penetapan* Pengadilan Agama Bangil dalam perkara a quo harus dibaca **Putusan** Pengadilan Agama Bangil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang Pengadilan Agama dalam perkara a quo walaupun telah dipanggil berulang kali, tetapi ternyata berdasarkan berita acara relaas/panggilan tanggal 28 Maret 2014 Kepala Desa Lecari menerangkan “Bahwa Termohon ber KTP Lecari tetapi tidak tinggal di Lecari, sebab suaminya (Pemohon) berencana membangun rumah di alamat tersebut namun gagal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Juni 2014 dalam perkara a quo, Kuasa Pemohon (MACHFUR, S.H.) menerangkan “Bahwa Termohon tinggal di Malang (berarti tidak di Lecari) dan kuasa Pemohon tidak tahu alamatnya dan bersedia untuk mencari tahu”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Juni 2014 Kuasa Pemohon menyatakan “tidak berhasil menemukan alamat lengkap Termohon yang berada di Malang tersebut, karena Pemohon menolak untuk memberi tahu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 01 Juli 2014 Kuasa Hukum Pemohon menyatakan “Saya tidak bisa memperoleh alamat lengkap Termohon yang berada di Malang, sebab Pemohon Principal menolak memberikan alamat lengkap Termohon yang di Malang tersebut dan menyatakan tidak sanggup lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Lecari yang tertulis dalam berita acara relaas/panggilan dan keterangan kuasa Pemohon (Machfur, S.H.) dalam berita acara sidang, maka ditemukan fakta bahwa Termohon ber KTP Desa Lecari tetapi tidak pernah tinggal di Desa Lecari dan Termohon senyatanya tinggal di Malang, tetapi Pemohon tidak bersedia dan menolak memberikan alamat lengkap Termohon yang di Malang, sehingga Termohon tidak dapat dipanggil dengan sah, karena itu tidak dapat dijatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon senyatanya tidak tinggal di Desa Lecari tetapi tinggal di Malang, dan Pemohon menolak memberikan alamat lengkap Termohon yang di Malang, maka Termohon tidak dapat dipanggil dengan sah dan tidak dapat didengar keterangannya sehingga permohonan Pemohon tentang izin Poligami tidak dapat diperiksa lebih lanjut, karena itu memori banding Pembanding/Pemohon yang menyatakan Pengadilan Agama Bangil seharusnya menyidangkan perkara tersebut sampai dengan tuntas yaitu pembuktian dan keterangan para saksi sesuai dengan HIR tidak relevan, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menolak memberikan alamat lengkap Termohon yang di Malang, maka Pemohon sengaja menyembunyikan alamat Termohon, sehingga Pemohon harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan izin poligami, karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut diatas harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya adalah seperti putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan poligami ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1134/ Pdt.G/2013/PA.Bgl. tanggal 22 Juli 2014 dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 28 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, S.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 September 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AS'AD, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd	ttd
Drs. H. WIYOTO, S.H.	Drs. H. ASROFIN SAHLAN, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp	139.000,-
2. Redaksi	: Rp	5.000,-
3. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)